



PIMPINAN DPRD KOTA DUMAI
PROVINSI RIAU

KEPUTUSAN DPRD KOTA DUMAI
NOMOR 12 TAHUN 2021
TENTANG

PELAKSANAAN RESES DALAM SUASANA BENCANA PENYEBARAN
CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)

PIMPINAN DPRD KOTA DUMAI,

- Menimbang : a. bahwa masa reses merupakan kegiatan anggota DPRD Kota Dumai turun ke daerah pemilihannya untuk menerima, mengumpulkan dan menyerap aspirasi serta pengaduan masyarakat;
- b. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya penyebaran Covid-19 sebagai bencana Nasional maka diperlukan upaya pencegahannya dengan menyesuaikan pelaksanaan reses mempedomani protokol pencegahan penyebaran Covid-19 dan sekaligus dapat meringankan beban masyarakat yang terdampak Covid-19;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, dipandang perlu untuk melakukan penyesuaian pelaksanaan reses dalam suasana bencana penyebaran Covid-19 dengan Keputusan DPRD Kota Dumai.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1999,tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, Kabupaten dan Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Dumai;
10. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2020 Nomor 3 seri A);
11. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai Nomor 01 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai;
12. Peraturan Walikota Dumai Nomor 86 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2020 Nomor 12 Seri A);
13. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai Nomor 01 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai.

Memperhatikan : 1. Keputusan Pimpinan DPRD Nomor Tahun 2021 tanggal 29 Maret 2021 tentang Penetapan Jadwal Kegiatan DPRD Kota Dumai Masa Persidangan II (Januari-April) Tahun Sidang 2020-2021 pada bulan April 2021;

2. Hasil Rapat Pimpinan dan Ketua Fraksi-Fraksi tanggal 2 Maret 2021

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DPRD KOTA DUMAI TENTANG PELAKSANAAN RESES DALAM SUASANA BENCANA PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19).
- KESATU : Pelaksanaan reses dalam masa bencana penyebaran Covid-19, dilaksanakan dengan memperhatikan “Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) oleh Kementerian Kesehatan”.
- KEDUA : Dalam rangka melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diatas maka pelaksanaan kegiatan reses yang mengumpulkan massa ditiadakan dan diganti dengan cara kunjungan dari rumah ke rumah atau menjumpai perwakilan kelompok-kelompok masyarakat/konstituen.
- KETIGA : Anggota dan Pimpinan DPRD Kota Dumai melakukan reses sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA adalah untuk menyerap aspirasi dan pengaduan masyarakat serta mendistribusikan bahan makanan mentah kepada konstituen pada daerah pemilihannya.
- KEEMPAT : Untuk mendukung pelaksanaan reses sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA maka Sekretariat DPRD perlu melakukan penyesuaian pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sub kegiatan pelaksanaan reses.
- KELIMA : Pelaksanaan reses sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dilaksanakan selama 4 (Empat) hari.
- KEENAM : Biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan kepada Belanja Sekretariat DPRD Kota Dumai Tahun Anggaran 2021;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal 29 Maret 2021

KETUA DPRD KOTA DUMAI,



AGUS PURWANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DPRD KOTA DUMAI,



SEKRETARIS DPRD KOTA DUMAI